



*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)*

CATATAN PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2021/PN Snt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : M. DARWIN Bin M. AMIR; |
| 2. Tempat Lahir | : Muaro Kumpeh; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 23 tahun/03 April 1998; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : RT.09, Desa Muaro Kumpeh, Kec.
Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh; |

TERDAKWA II

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : HAIDIR Bin RUSLI (Alm); |
| 2. Tempat Lahir | : Muaro Kumpeh; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 25 tahun/24 Agustus 1994; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : RT.12 Desa Muaro Kumpeh, Kec.
Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pengangguran; |

Susunan Persidangan:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. | Hakim; |
| 2. Raden Muhammad Yoga Wirawan, S.H. | Panitera Pengganti; |

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 4/Pid.C/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Para Terdakwa tersebut di atas kedalam ruang persidangan;

Setelah Para Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Para Terdakwa kemudian di persilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan penyidik dari Kepolisian Resort Muaro Jambi membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BP/82/XI/Res.1.24/2021, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir menghadap 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya saksi-saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Gerry Putra Rizti, S.H., Binti Syafrizal**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Muaro Kumpeh, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut secara langsung, yang mana pada saat tersebut Saksi dengan Saksi Syahrudin sedang melakukan Patroli bersama dan melintas di Desa Muaro Kumpeh Kec. Bajubang dan Saksi menemukan kemacetan mobil Truck di jalan tersebut dan Saksi menemukan ada 3 (tiga) orang Para Terdakwa sedang meminta minta atau melakukan pungutan liar terhadap para sopir yang melintas dilokasi tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 4/Pid.C/2021/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir kepada Para Terdakwa ada yang dengan nilai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ada yang dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Bahwa sopir tersebut mau memberikan uang tersebut dikarenakan para Para Terdakwa merupakan pemuda setempat dan saat itu salah satu Para Terdakwa mendekati sopir dan meminta uang kepada sopir;
 - Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut Saksi sempat memberhentikan mobil atau sopir yang telah memberikan uang kepada Para Terdakwa dan mengarahkan untuk membuat laporan ke Polres, namun pada saat tersebut sopir merasa keberatan dikarenakan sopir masih melintas di jalan tersebut. Apabila para Para Terdakwa mengetahui sopir tersebut ada membuat laporan maka dirinya bisa di intimidasi oleh para Para Terdakwa dan takut untuk melintas di lokasi tersebut, namun saksi sempat menginterogasi sopir tersebut yang mana keterangan sopir tersebut menjelaskan bahwa dirinya merasa keberatan memberikan uang tersebut, namun para sopir takut dengan pemuda setempat;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah sejumlah Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 34 (tiga puluh empat) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp1.000, (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut udah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan sejak bulan November 2021;
 - Bahwa dasar Saksi pada saat melakukan kegiatan Patroli dan mengamankan Para Terdakwa adalah Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/1233/XI/2021/Ops1.3/2021 tgl 18 November 2021 Tentang Melakukan penyelidikan dan Tindakan kepolisian lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan tentang tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 4/Pid.C/2021/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Syahrudin Bin A. Rivai Atiq**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Muaro Kumpeh, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut secara langsung, yang mana pada saat tersebut Saksi dengan Saksi Gerry sedang melakukan Patroli bersama dan melintas di Desa Muaro Kumpeh Kec. Bajubang dan Saksi menemukan kemacetan mobil Truck di jalan tersebut, lalu saat itu ada teman Saksi yang sedang ikut bersama salah satu sopir truck memberitahu bahwa banyak oknum yang melakukan pungutan liar, lalu Saksi segera ke lokasi yang berada di Ruko Bogasari Rt. 12 Desa Muaro Kumpeh, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi dan Saksi bersama Saksi Gerry menemukan ada 3 (tiga) orang Para Terdakwa sedang meminta minta atau melakukan pungutan liar terhadap para sopir yang melintas dilokasi tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir kepada Para Terdakwa ada yang dengan nilai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ada yang dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sopir tersebut mau memberikan uang tersebut dikarenakan para Para Terdakwa merupakan pemuda setempat dan saat itu salah satu Para Terdakwa mendekati sopir dan meminta uang kepada sopir;
- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut Saksi sempat memberhentikan mobil atau sopir yang telah memberikan uang kepada Para Terdakwa dan mengarahkan untuk membuat laporan ke Polres, namun pada saat tersebut sopir merasa keberatan dikarenakan sopir masih melintas di jalan tersebut. Apabila para Para Terdakwa mengetahui sopir tersebut ada membuat laporan maka dirinya bisa di intimidasi oleh para Para Terdakwa dan takut untuk melintas dilokasi tersebut, namun saksi sempat mengintrogasi sopir tersebut yang mana keterangan sopir tersebut menjelaskan bahwa dirinya merasa keberatan memberikan uang tersebut, namun para sopir takut dengan pemuda setempat;

Halaman 4 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 4/Pid.C/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah sejumlah Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 34 (tiga puluh empat) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp1.000, (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan sejak bulan November 2021;
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi
 - Bahwa dasar Saksi pada saat melakukan kegiatan Patroli dan mengamankan Para Terdakwa adalah Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/1233/XI/2021/Ops1.3/2021 tgl 18 November 2021 Tentang Melakukan penyelidikan dan Tindakan kepolisian lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan tentang tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa terjaring dan diamankan melalui operasi yang dilakukan oleh Anggota Polisi dari Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Rt. 12 Desa Muaro Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saat itu ketika Terdakwa dengan Saudara Idris pergi membeli rokok, setibanya di depan Ruko Bogasari di Rt. 12 Desa Muaro Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Saudara Nanang yang sedang meminta-minta uang kepada sopir truck yang melintas memanggil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri Saudara Nanang;

Halaman 5 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 4/Pid.C/2021/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta supaya Saudara Nanang membayar hutangnya sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dipinjam oleh Saudara Nanang kepada Terdakwa pada sore hari sebelumnya dan saat itu Saudara Nanang memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu membayar sisa hutangnya;
- Bahwa Terdakwa saat itu menunggu di sekitar Saudara Nanang dengan Anak Alfino sambil Terdakwa meminum minuman keras merk Anggur Merah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II untuk meminta uang kepada Saudara Nanang dan selanjutnya Saudara Nanang memberikan uang tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui untuk jumlahnya lalu tiba-tiba datang anggota Polisi untuk menangkap Saudara Nanang, dan karena Terdakwa takut maka ikut melarikan diri juga dan akhirnya ditangkap, sedangkan Saudara Nanang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang atas hasil pungli Saudara Nanang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp2.000;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diberikan dari Saudara Nanang merupakan uang hasil meminta-minta dari sopir truck yang melintasi jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya sudah sering meminta uang dari sopir truck, namun pada saat itu Terdakwa sedang bergantian dengan Saudara Nanang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut agar mendapatkan uang dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait atas kegiatan pungutan liar yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pungutan liar tersebut sejak bulan November 2021. Sejak itu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terkadang 4x (empat kali) dalam seminggu yang selama ini dilakukan Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 6 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 4/Pid.C/2021/PN Snt.



Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa terjaring dan diamankan melalui operasi yang dilakukan oleh Anggota Polisi dari Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Rt. 12 Desa Muaro Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi menuju ke depan Ruko Bogasari di Rt. 12 Desa Muaro Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan setubanya di lokasi Terdakwa melihat Saudara Nanang, Terdakwa I dan Anak Alfino;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saudara Nanang sedang meminta-minta uang kepada sopir truck yang melintas dan kemudian Terdakwa II duduk bersama Terdakwa I dan Anak Alfino lalu kemudian Terdakwa meminta uang untuk membeli minyak sepeda motor kepada Saudara Nanang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan langsung diberikan oleh Saudara Nanang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), lalu Saudara Nanang melanjutkan meminta-minta uang kepada sopir truck yang sedang melintas sampai akhirnya tidak lama kemudian datang anggota Polisi menangkap dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya sudah sering meminta uang dari sopir truck, namun pada saat itu Terdakwa sedang bergantian dengan Saudara Nanang;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada sopir truck dengan cara berdiri di tengah jalan kemudian melambaikan tangan untuk mengurangi kecepatan mobil, lalu selanjutnya Saudara Nanang meminta uang kepada sopir truck yang melintas dan diberikan uang berkisar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan terkadang sopir truck juga memberikan rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut agar mendapatkan uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengisi bensin dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait atas kegiatan pungutan liar yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pungutan liar tersebut sejak bulan November 2021. Sejak itu Para

Halaman 7 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 4/Pid.C/2021/PN Snt.



Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terkadang 3x (tiga kali) atau 4x (empat kali) dalam seminggu yang selama ini dilakukan Terdakwa di lokasi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui catatan dakwaan penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa I M. Darwin Bin M. Amir dan atas nama Terdakwa II Haidir Bin Rusli (Alm);

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi: "*Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu*";

Menimbang, bahwa dengan melihat dampak perbuatan Para Terdakwa terhadap kondisi sosial masyarakat yang akhir-akhir ini telah menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan bagi masyarakat, maka Hakim berpendapat Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Para Terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Hakim, yang mana hal tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 4/Pid.C/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian 34 (tiga puluh empat) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara. Sementara itu, untuk barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman anggur merah yang sudah kosong, yang merupakan alat bagi Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. DARWIN Bin M. AMIR** dan Terdakwa II **HAIDIR Bin RUSLI (Alm)** tersebut di atas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemis di muka umum*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **M. DARWIN Bin M. AMIR** dan Terdakwa II **HAIDIR Bin RUSLI (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian:
 - 34 (tiga puluh empat) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;*
 - 1 (satu) botol minuman anggur merah yang sudah kosong;
 - Dimusnahkan;*
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 4/Pid.C/2021/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh **Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2021 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Raden Muhammad Yoga Wirawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik Polres Muaro Jambi dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raden M. Yoga Wirawan, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 4/Pid.C/2021/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)